

OPD di Lingkungan Pemprov Gorontalo Diminta Percepat Pemeriksaan BPK



Hargo.co.id, GORONTALO – Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diminta untuk mendukung kelancaran pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai menerima tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya kompleks kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (28/01/2020)

“Seluruh pimpinan OPD wajib mendukung kelancaran pemeriksaan BPK. Bagi yang akan keluar daerah, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada saya. Khusus untuk kuasa pengguna anggaran dan bendahara jangan dulu keluar daerah selama sebulan ini,” ujar wagub Idris Rahim.

Idris mengutarakan, pemeriksaan oleh BPK tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi Pemprov Gorontalo untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. oleh karena itu, Wagub, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya agar pemeriksaan menjadi komprehensif.

“Inspektorat saya minta segera membuat edaran kepada OPD untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim audit BPK. Untuk OPD yang memiliki anggaran yang besar seperti Dinas Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Pertanian, saya minta pemeriksaannya dibarengi dengan pemeriksaan fisik di lapangan,” tutur Wagub yang pada pertemuan tersebut didampingi oleh Inspektur Provinsi Gorontalo Sukril Gobel.

Idris Rahim berharap Pemprov Gorontalo akan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih sebanyak tujuh kali. Dari jumlah tersebut, opini WTP enam kali di antaranya diraih secara berturut-turut di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim.

Sumber Berita:

Hargo.co.id, OPD di Lingkungan Pemprov Gorontalo Diminta Perlancar Pemeriksaan BPK, Selasa, 28 Januari 2020, <https://hargo.co.id/berita/opd-di-lingkungan-pemprov-gorontalo-diminta-perlancar-pemeriksaan-bpk.html> [diakses pada 13 Februari 2020].

Catatan:

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:

- pasal 1 ayat (1): Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- pasal 1 ayat (2): Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- pasal 1 ayat (8): Standar Pemeriksaan adalah Patokan untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar

pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa;

- pasal 10: dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - d. meminta keterangan kepada seseorang;
 - e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- pasal 24 ayat (1): setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- pasal 24 ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- pasal 24 ayat (3): Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- pasal 24 ayat (4): Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- pasal 25 ayat (1): Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- pasal 25 ayat (2): Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- pasal 26 ayat (1): Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- pasal 26 ayat (2): Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).